



P E N E T A P A N

Nomor:0585/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juli 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0585/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : KHARISMA TONY EKA SANDHY bin WINARKO;
Tanggal lahir : 04 Januari 1995, umur 17 tahun 6 bulan
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman : RT.02 RW. 01 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : NUR RODDIYAH FURRY ANGGRAINI binti JEMUNAN;
Umur : tahun tahun
Agama : Islam;
Tempat kediaman : Dusun Sumber Urip RT.07 RW.02 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: KK.13.07.30/Pw.01/30/2012
Tanggal 03 Juli 2012;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- . Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: KHARISMA TONY EKA SANDHY bin WINARKO dengan seorang perempuan bernama NUR RODDIYAH FURRY ANGGRAINI binti JEMUNAN;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. KHARISMA TONY EKA SANDHY bin WINARKO sebagai anak Pemohon;
- . NUR RODDIYAH FURRY ANGGRAINI binti JEMUNAN sebagai calon istri anak Pemohon;
- . JEMUNAN bin PARNO sebagai orangtua calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU~ Dn, æni ðPjÝ PÂ°hpU~
αÀ^{3/4}

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama NUR RODDIYAH FURRY ANGGRAINI binti JEMUNAN dengan calon suami bernama KHARISMA TONY EKA SANDHY bin WINARKO;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H., M.H. MASITAH

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 8.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 115.000,- |
| 3. Materi | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 159.000,- |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 telah diberikan kepada Sdr. WINARKO bin PAJO SUMARTO (Pemohon) sebanyak 4 lembar.

An. Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

Ub. Panitera Muda Permohonan

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)